



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian kehidupan yang tenteram dan tertib, derajat kesehatan tertinggi, dan kehidupan sosial yang baik merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa usaha minuman beralkohol yang meliputi produksi, pengolahan, peningkatan, pengembangan, distribusi, pemasaran, dan konsumsi yang tidak terkontrol menjadi faktor penyebab dan pemicu (*kriminogen*) terjadinya berbagai tindak pidana, dan juga membahayakan kesehatan manusia;
 - c. bahwa dalam rangka pengendalian usaha minuman beralkohol, diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat membawa manfaat dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - d. bahwa secara operasional, Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian usaha minuman beralkohol berdasarkan asas manfaat, ketertiban dan ketenteraman, kekeluargaan, adil dan merata, kemandirian, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud pengendalian usaha minuman beralkohol untuk memberikan jaminan perwujudan ketertiban dan ketenteraman dan pencapaian derajat kesehatan tertinggi bagi setiap orang sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian usaha minuman beralkohol.
- (2) Tujuan pengendalian usaha minuman beralkohol, yakni:
 - a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pengendalian usaha minuman beralkohol;
 - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengendalian usaha minuman beralkohol; dan
 - c. terwujudnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di bidang ketertiban dan ketenteraman dan kesehatan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengendalian usaha minuman beralkohol.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian usaha minuman beralkohol;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pembinaan terhadap upaya pengendalian usaha minuman beralkohol;
- c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengendalian usaha minuman beralkohol; dan
- d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam upaya pengendalian usaha minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

(1) Dalam pengendalian usaha minuman beralkohol, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengendalian usaha minuman beralkohol;

- c. menetapkan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol;
 - e. mengatur penyelenggaraan usaha minuman beralkohol;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan usaha minuman beralkohol baru;
 - g. menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol lingkup daerah;
 - h. mengawasi usaha minuman beralkohol; dan
 - i. mengalokasikan anggaran pengendalian usaha minuman beralkohol.
- (2) Pengendalian usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dengan musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (3) Tempat dan/atau kawasan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. industri moderen berada dalam kawasan industri daerah; dan
 - b. industri tradisional dapat berada pada rumah tangga masing-masing anggota kelompok usaha, dan/atau pada suatu tempat yang disepakati bersama oleh para anggota kelompok usaha.
- (4) Alokasi anggaran pengendalian usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Dalam pengendalian usaha minuman beralkohol, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat berpartisipasi dalam pengendalian usaha minuman beralkohol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan usaha minuman beralkohol yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup pengendalian usaha minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penggolongan;
- b. bentuk usaha;
- c. izin;
- d. produksi dan pengolahan;
- e. peningkatan dan pengembangan nilai tambah;
- f. distribusi dan pemasaran;
- g. penghentian sementara kegiatan usaha, dan berakhirnya izin usaha;
- h. pendapatan daerah;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. penyelesaian konflik;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. tim terpadu usaha minuman beralkohol; dan
- m. larangan.

BAB VI

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Penggolongan minuman beralkohol, terdiri atas:
 - a. minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan;
 - c. minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas shandy, minuman ringan beralkohol, bir (*beer*), larger, ale, bir hitam (*stout*), *low alcohol wine*, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali.
- (3) Minuman beralkohol Golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas *reduced alcohol wine*, anggur (*wine*), minuman fermentasi pancar (*sparkling wine*, *champagne*), *carbonated wine*, koktail anggur (*wine cocktail*), anggur tonikum kinina (*quinine tonic wine*), *meat wine* atau *beef wine*, *malt wine*, anggur buah (*fruit wine*), anggur buah apel (*cider*), anggur sari buah pir (*perry*), anggur beras (*sake*, *rice wine*), anggur sari sayuran (*vegetable wine*), *honey wine/mead*, tuak (*toddy*), minuman beralkohol beraroma beras kencur, dan anggur ginseng.
- (4) Minuman beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas koktail anggur (*wine cocktail*), *cocktail*, *brandy*, *fruit brandy*, *whisky*, *rum*, *gin*, *geneva*, *vodka*, sopi manis (*liqueurs*), *cordials*, *samsu (medicated)*, arak, *cognac*, *tequila*, dan *aperitif*.

BAB VII
BENTUK USAHA

Pasal 11

- (1) Bentuk usaha minuman beralkohol, terdiri atas:
 - a. industri tradisional; dan
 - b. industri moderen.
- (2) Industri tradisional minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraannya menggunakan teknologi tepat guna;
 - b. memanfaatkan bahan mentah lokal;
 - c. dilaksanakan oleh keluarga atau kelompok keluarga; dan
 - d. berlokasi di rumah masing-masing atau pada tempat yang disepakati bersama oleh anggota kelompok.
- (3) Industri moderen usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraannya menggunakan teknologi modern;
 - b. memanfaatkan bahan mentah, bahan olahan, bahan jadi lokal maupun impor;
 - c. dilaksanakan oleh perusahaan yang berbadan hukum; dan
 - d. berlokasi di kawasan industri.

BAB VIII

IZIN

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan usaha minuman beralkohol, terdiri atas:
 - a. izin tempat usaha; dan
 - b. izin usaha.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan sesuai dengan syarat, prosedur, dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan, usaha minuman beralkohol sudah harus diselenggarakan.
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) bulan izin diterbitkan, pelaku usaha tidak melakukan usaha maka izin usahanya dicabut.

BAB IX

PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengendalian produksi dan pengolahan minuman beralkohol, maka perlu ditetapkan:

- a. quota produk;
 - b. kualitas produk;
 - c. pola produksi dan pengolahan; dan
 - d. penggunaan bahan produksi dan pengolahan.
- (2) Quota produk, kualitas produk, pola produksi dan pengolahan, dan penggunaan bahan produksi dan pengolahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rencana pengendalian usaha minuman beralkohol.

Pasal 15

Penetapan rencana pengendalian usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berdasarkan hasil kajian periodik.

Pasal 16

- (1) Tujuan dilaksanakannya kajian periodik untuk penetapan rencana pengendalian usaha minuman beralkohol, yakni:
- a. adanya data yang akurat tentang kebutuhan penggunaan minuman beralkohol di Daerah;
 - b. peluang pasar bagi produk minuman beralkohol yang diproduksi di Daerah; dan
 - c. dampak dari penggunaan minuman beralkohol bagi masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin terlaksananya kajian periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama atau bermitra dengan:
- a. perguruan tinggi atau lembaga penelitian; dan/atau
 - b. lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

Quota Produk

Pasal 17

- (1) Quota produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. besar atau jumlah kebutuhan penggunaan minuman beralkohol; dan
 - b. komposisi produk.
- (2) Besar atau jumlah kebutuhan penggunaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil kajian periodik.
- (3) Komposisi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan:
- a. 40% (empat puluh perseratus) merupakan produk industri tradisional, dan 60% (enam puluh perseratus) merupakan produk industri modern; dan
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) merupakan produk yang dihasilkan di Daerah, dan 20% (dua puluh perseratus) merupakan produk yang didatangkan dari luar Daerah.

Bagian Ketiga

Kualitas Produk

Pasal 18

- (1) Kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Walikota untuk memberi jaminan bahwa produk minuman beralkohol aman bagi kesehatan.

- (2) Penetapan kualitas produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan syarat, prosedur, dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melengkapi penetapan kualitas produk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelaku usaha minuman beralkohol dapat menggunakan standar sertifikasi kualitas produk nasional maupun internasional.

Bagian Keempat

Pola Produksi dan Pengolahan

Pasal 20

- (1) Pola produksi dan pengolahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pola mandiri;
 - b. pola penyertaan modal; dan
 - c. pola kemitraan.
- (2) Pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila seluruh kegiatan produksi dan pengolahan minuman beralkohol dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha.
- (3) Pola penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila seluruh atau sebagian modal berasal dari pihak lain yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan produksi dan pengolahan minuman beralkohol.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila seluruh atau sebagian kegiatan produksi dan pengolahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih pelaku usaha.

Pasal 21

Pola kemitraan dalam kegiatan produksi dan pengolahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. pembagian kerja di antara perusahaan yang setara; dan
- b. pengasuhan terhadap perusahaan yang skala usahanya lebih kecil oleh perusahaan yang skala usahanya lebih besar.

Bagian Kelima

Penggunaan Bahan Produksi dan Pengolahan

Pasal 22

- (1) Produksi dan pengolahan minuman beralkohol, menggunakan bahan yang berada di Daerah.
- (2) Pelaku usaha dapat mendatangkan dari luar Daerah bahan produksi dan pengolahan minuman beralkohol yang tidak ada di dalam daerah.
- (3) Untuk mendatangkan bahan produksi dan pengolahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan izin Walikota.

BAB X

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN NILAI TAMBAH

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha minuman beralkohol dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai tambah usaha minuman beralkohol.
- (2) Peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan jenis dan bentuk usaha minuman beralkohol;
 - b. penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan ritual adat pada jenis dan bentuk usaha industri tradisional minuman beralkohol;
 - c. promosi produk usaha minuman beralkohol;
 - d. menjadikan usaha minuman beralkohol sebagai produk unggulan Daerah; dan
 - e. menjadikan usaha minuman beralkohol sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendorong, dan memfasilitasi pelaku usaha minuman beralkohol untuk bekerjasama dengan:
 - a. mitra pelaku usaha yang ditunjuk;
 - b. perguruan tinggi atau lembaga penelitian; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di dalam daerah, antar daerah, maupun dengan pihak luar negeri.

Pasal 24

Kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. dilakukan di daerah;
- b. tidak menghilangkan identitas usaha dan/atau jenis dan bentuk usaha minuman beralkohol industri tradisional;
- c. peningkatan kualitas usaha minuman beralkohol;
- d. penyerapan tenaga kerja lokal; dan
- e. adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 25

- (1) Rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha minuman beralkohol, merupakan bagian tak terpisahkan dari izin usaha.
- (2) Rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha minuman beralkohol yang baru dibuat setelah izin usaha diterbitkan, dapat diajukan bersamaan dengan perpanjangan izin usaha.

BAB XI

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Pasal 26

Dalam rangka pengendalian distribusi dan pemasaran minuman beralkohol, maka perlu ditetapkan:

- a. izin distribusi; dan
- b. izin pemasaran.

Pasal 27

- (1) Distribusi minuman beralkohol diselenggarakan oleh pelaku usaha dengan izin Walikota.
- (2) Izin distribusi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prioritas pada pelaku usaha yang ada di Daerah.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria distribusi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pemasaran minuman beralkohol diselenggarakan oleh pelaku usaha dengan izin Walikota.
- (2) Izin pemasaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prioritas pada pelaku usaha yang ada di Daerah.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria pemasaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KONSUMSI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengendalian konsumsi minuman beralkohol, maka perlu ditetapkan:
 - a. jenis konsumsi; dan
 - b. quota konsumsi.
- (2) Jenis konsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. konsumsi untuk keperluan medis;
 - b. konsumsi untuk keperluan ritual keagamaan;
 - c. konsumsi untuk keperluan ritual adat; dan
 - d. konsumsi perorangan.
- (3) Quota konsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan menurut jenis-jenis konsumsi.
- (4) Quota konsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rencana pengendalian usaha minuman beralkohol.

BAB XIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA, DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 30

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha minuman beralkohol dapat dilakukan oleh:
 - a. pelaku usaha;
 - b. SKPD yang bertanggungjawab; dan
 - c. Walikota.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha minuman beralkohol oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan alasan:
 - a. perawatan, perbaikan, peningkatan, dan pengembangan fasilitas; dan
 - b. adanya perintah dari SKPD yang bertanggungjawab, atau Walikota.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha minuman beralkohol oleh SKPD yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan alasan:
 - a. tertangkap tangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. adanya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - c. adanya laporan dan/atau pengaduan pelaku usaha lain; dan
 - d. izin usaha telah lewat waktu.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha minuman beralkohol oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan alasan:
 - a. adanya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b. adanya laporan dan/atau pengaduan pelaku usaha lain;
 - c. adanya konflik usaha yang masih diproses penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. izin usaha telah lewat waktu.

Pasal 31

Ketentuan penghentian sementara kegiatan usaha minuman beralkohol oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang bertanggungjawab; dan
- b. diumumkan kepada masyarakat disertai alasan dan jangka waktu.

Pasal 32

Penghentian sementara kegiatan usaha minuman beralkohol oleh SKPD yang bertanggungjawab atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua

Berakhirnya Izin Usaha

Pasal 33

- (1) Berakhirnya izin usaha minuman beralkohol, karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu izin usaha;
 - b. perintah putusan pengadilan; dan
 - c. perintah Walikota.
- (2) Berakhirnya izin usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pelaku usaha menghentikan kegiatan usahanya setelah jangka waktu izin usaha berakhir.
- (3) Perintah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikeluarkan dengan alasan:
 - a. 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan, pelaku usaha belum menyelenggarakan usaha minuman beralkohol;
 - b. pelaku usaha melaksanakan kegiatan yang tidak termasuk dalam izin usaha; dan
 - c. pelaku usaha tidak memperpanjang izin usaha yang telah lewat waktu.

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha yang izin kegiatan usahanya telah berakhir, dapat mengajukan izin usaha baru.
- (2) Izin usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. izin dengan jenis dan bentuk usaha minuman beralkohol yang sama; dan/atau
 - b. izin dengan jenis dan bentuk usaha minuman beralkohol yang baru atau lain.

BAB XIV

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemegang izin usaha minuman beralkohol membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi; dan
 - c. pendapatan lain yang sah.
- (3) Prosedur, tatacara, dan besarnya pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 36

Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemegang izin usaha minuman beralkohol menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan tanah;
 - b. penggunaan tenaga kerja lokal;
 - c. peningkatan kualitas hidup; dan
 - d. perlindungan dan penghormatan kearifan lokal.

Pasal 38

- (1) Penggunaan tanah masyarakat untuk penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, berdasarkan pola kepemilikan saham dan/atau sewa pakai hak atas tanah.
- (2) Pola kepemilikan saham dan/atau sewa pakai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan persetujuan Walikota.

Pasal 39

- (1) Penggunaan tenaga kerja lokal dalam penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, sesuai persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan tenaga kerja lokal minimal:
 - a. berdasarkan perjanjian kerja; dan
 - b. adanya mekanisme alih teknologi.

Pasal 40

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dapat meliputi:
 - a. aspek pendidikan, terdiri atas:
 1. pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga miskin;
 2. mendukung dan memfasilitasi pendidikan luar sekolah bagi masyarakat setempat.
 - b. aspek kesehatan, terdiri atas:
 1. membuka akses pada sarana dan prasarana kesehatan perusahaan bagi masyarakat setempat;
 2. mengkampanyekan pola hidup sehat;
 3. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya lokal bagi kesehatan.
 - c. aspek ekonomi, terdiri atas penguatan dan pengembangan:
 1. kelembagaan ekonomi masyarakat;
 2. manajemen produksi, distribusi, dan pemasaran masyarakat;
 3. manajemen ketahanan pangan keluarga.
- (2) Selain aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sejenis.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), menjadi bagian dari dasar pertimbangan Walikota untuk melakukan perpanjangan izin usaha.

Pasal 41

- (1) Perlindungan dan penghormatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan dan benda cagar budaya;
 - b. ritual adat; dan
 - c. jenis dan bentuk usaha minuman beralkohol tradisional.
- (2) Selain perlindungan dan penghormatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sejenis.

BAB XVI

PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik dalam kaitan dengan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan tata cara pengaduan masyarakat dan pelaku usaha pada SKPD yang bertanggungjawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam peyelenggaraan usaha minuman beralkohol, meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembangunan model; dan
 - d. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang berprestasi dalam peyelenggaraan usaha minuman beralkohol; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang wanprestasi dalam peyelenggaraan usaha minuman beralkohol.

Pasal 45

- (1) Insentif dalam peyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. insentif langsung; dan
 - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Disinsentif dalam peyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. disinsentif langsung; dan
 - b. disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan usaha minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan persyaratan administratif dan/atau penataan persyaratan teknis.

Pasal 48

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang melaksanakan teknis pengawasan peyelenggaraan usaha minuman beralkohol pada SKPD yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. memeriksa rencana kerja kegiatan usaha minuman beralkohol;
 - b. memeriksa sarana dan prasarana usaha minuman beralkohol;
 - c. memeriksa kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana usaha minuman beralkohol;
 - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan peyelenggaraan usaha minuman beralkohol; dan/atau
 - e. melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas dari SKPD yang bertanggungjawab.
- (4) Penyelenggara usaha minuman beralkohol membantu pelaksanaan tugas pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKPD yang bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam peyelenggaraan usaha minuman beralkohol, maka pejabat pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan.

Pasal 49

Walikota melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB XVIII

TIM TERPADU USAHA MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 50

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan adanya jaminan terselenggaranya usaha minuman beralkohol, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Usaha Minuman Beralkohol dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur-unsur Tim Terpadu Usaha Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
- (3) Tim Terpadu Usaha Minuman Beralkohol merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan peyelenggaraan usaha minuman beralkohol;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan peyelenggaraan usaha minuman beralkohol;
 - d. memantau perkembangan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha minuman beralkohol.

Pasal 51

- (1) Tim Terpadu Usaha Minuman Beralkohol bersama Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi peyelenggaraan usaha minuman beralkohol dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, struktur organisasi, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Tim Terpadu Usaha Minuman Beralkohol, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang dilarang untuk menghambat, mengganggu, dan/atau menggagalkan peyelenggaraan usaha minuman beralkohol yang telah memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Pelaku usaha, dan/atau penyelenggara usaha minuman beralkohol dilarang untuk:

- a. menyelenggarakan usaha minuman beralkohol tanpa izin;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha minuman beralkohol selain yang diizinkan;
- c. menyelenggarakan kegiatan usaha minuman beralkohol di luar waktu dan tempat yang diizinkan; dan

menyelenggarakan kegiatan usaha minuman beralkohol yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesucilaan.

Pasal 54

- Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk:
- menghambat proses izin usaha minuman beralkohol;
 - melakukan proses izin usaha minuman beralkohol yang tidak prosedural; dan
 - melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan penugasan dan/atau perintah jabatan yang jelas.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 55

- Pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 53, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan izin usaha.
- Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 54, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - menganggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2012



THOMAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2012

PL SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG.



THOMAS JANSEN GA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2012 NOMOR 07